



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jumun Wenda
2. Tempat lahir : Makki
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/30 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Musaima, Distrik Hubikiak, Kabupaten Jayawijaya
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/33/II/2023/Reskrim, tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak 6 Juli 2023 sampai dengan 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Sdri. Agatha Christine Sahentombage Adipati, S.H. Para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Wamena, berkantor di Jalan Bhayangkara Wamena Kota Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua sebagai Penasihat Hukum Terdakwa,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 Juni 2023 nomor
19/Pen.Pid/Posbankum.PH/2023/PN Wmn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUMUN WENDA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dan membawa senjata tajam sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP Dan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMUN WENDA** berupa pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter dengan gagang pisau yang terbuat dari plastik warna merah dan sarung pisau terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas samping warna merah dengan tali tas warna hitam;
- Uang sejumlah Rp5.094.000,00 (lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 145 (seratus empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MURNI HULU;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUMUN WENDA pada hari Senin tanggal 20 Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Suci Wamena, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam*

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, di jalan umum”
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIT Murni Hulu (korban) membuka lapak penjualan pinang di jalan gang suci wamena. Lalu sekitar jam 19.30 WIT datanglah Terdakwa JUMUN WENDA untuk membeli pinang, dan menanyakan kepada Murni Hulu (korban) “berapa harga pinang?” kemudian Murni Hulu (korban) menjawab “Rp.10.000,-“. Saat Murni Hulu (korban) mengambil 6 buah pinang dan memberikan kapur sirih, Terdakwa JUMUN WENDA melihat Murni Hulu (korban) memasukan uang kedalam tas samping yang mana Terdakwa JUMUN WENDA melihat didalam tas tersebut terdapat uang dengan jumlah yang sangat banyak, langsung menarik pisau dari dalam bajunya dan menikamkan pisau tersebut kearah Murni Hulu (korban), tetapi Murni Hulu (korban) dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan pisau tersebut mengenai tangan kanan Murni Hulu (korban). Setelah itu Terdakwa JUMUN WENDA mencoba memotong tas Murni Hulu (korban) dengan pisau, namun tidak putus sehingga Terdakwa JUMUN WENDA menarik tas tersebut dengan sekuat tenaga dimana saat itu Murni Hulu (korban) berusaha mempertahankan tas miliknya, terjadilah Tarik menarik antara Terdakwa JUMUN WENDA dengan Murni Hulu (korban) yang akhirnya tali tas tersebut putus. Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, Terdakwa JUMUN WENDA melarikan diri ke jalan Hom-hom, dan Murni Hulu (korban) berteriak sehingga masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa JUMUN WENDA. Melihat hal tersebut, Terdakwa JUMUN WENDA langsung membuang tas tersebut di tengah jalan, kemudian Terdakwa JUMUN WENDA berlari masuk ke Lorong samping Lapas, namun masyarakat berhasil menangkap Terdakwa JUMUN WENDA dan tidak lama datanglah anggota Polres Jayawijaya untuk mengamankan Terdakwa JUMUN WENDA.
- Bahwa tujuan Terdakwa JUMUN WENDA melakukan aksi pencurian dengan kekerasan adalah untuk memiliki atau menguasai barang milik korban, kemudian Terdakwa JUMUN WENDA untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa JUMUN WENDA tidak memiliki izin untuk membawa barang-barang milik Murni Hulu (korban).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lokasi tempat terjadinya peristiwa Pencurian dengan kekerasan terjadi di tempat umum yaitu di jalan Hom-hom gang suci
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (Luka) No 353 / 043 / VR / RSUD WMX / 2023 yang berkesimpulan luka disebabkan kekerasan tajam titik.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHPidana;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUMUN WENDA pada hari Senin tanggal 20 Februari Tahun 2023 sekira pukul 19.30 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Februari Tahun 2023, atau pada suatu waktu di Tahun 2023 bertempat di Jalan Gang Suci Wamena, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *“menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk”* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar jam 07.00 WIT Murni Hulu (korban) membuka lapak penjualan pinang di jalan gang suci wamena. Lalu sekitar jam 19.30 WIT datanglah Terdakwa JUMUN WENDA untuk membeli pinang, dan menanyakan kepada Murni Hulu (korban) “berapa harga pinang?” kemudian Murni Hulu (korban) menjawab “Rp.10.000,-“. Saat Murni Hulu (korban) mengambil 6 buah pinang dan memberikan kapur sirih, Terdakwa JUMUN WENDA melihat Murni Hulu (korban) memasukkan uang kedalam tas samping yang mana Terdakwa JUMUN WENDA melihat didalam tas tersebut terdapat uang dengan jumlah yang sangat banyak, langsung menarik pisau dari dalam bajunya dan menikamkan pisau tersebut kearah Murni Hulu (korban), tetapi Murni Hulu (korban) dapat menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan dan pisau tersebut mengenai tangan kanan Murni Hulu (korban). Setelah itu Terdakwa JUMUN WENDA mencoba memotong tas Murni Hulu (korban) dengan pisau, namun tidak putus sehingga Terdakwa JUMUN WENDA menarik tas tersebut dengan sekuat tenaga dimana saat itu Murni Hulu (korban) berusaha mempertahankan tas miliknya, terjadilah Tarik menarik antara Terdakwa JUMUN WENDA dengan Murni Hulu (korban) yang akhirnya tali tas tersebut putus.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil mendapatkan tas tersebut, Terdakwa JUMUN WENDA melarikan diri ke jalan Hom-hom, dan Murni Hulu (korban) berteriak sehingga masyarakat sekitar langsung mengejar Terdakwa JUMUN WENDA. Melihat hal tersebut, Terdakwa JUMUN WENDA langsung membuang tas tersebut di tengah jalan, kemudian Terdakwa JUMUN WENDA berlari masuk ke Lorong samping Lapas, namun masyarakat berhasil menangkap Terdakwa JUMUN WENDA dan tidak lama datanglah anggota Polres Jayawijaya untuk mengamankan Terdakwa JUMUN WENDA.

- Bahwa Terdakwa JUMUN WENDA membawa alat tajam tersebut untuk menjaga diri dan apabila ada kesempatan maka alat tajam tersebut Terdakwa JUMUN WENDA gunakan untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murni Hulu, keterangannya di hadapan persidangan di bawah sumpah dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Jalan Hom-Hom, Gang suci, Wamena;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIT saksi membuka lapak penjualan pinang saksi yang berada di jalan Gang Suci, Wamena, kemudian sekitar pukul 19.30 WIT ada seseorang putra daerah datang untuk membeli pinang dan menanyakan kepada saksi berapa harga pinang yang saksi jual, lalu terdakwa ingin membeli pinang dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah saksi mengambil pinang sebanyak 6 (enam) buah dan memberikan kapur, serta sirih yang saat itu saksi letakan ditangan kanan saksi, seketika terdakwa langsung menarik pisau dari dalam bajunya, kemudian

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menikamkan pisau tersebut ke arah saksi, tetapi saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi yang menyebabkan pisau tersebut melukai tangan saksi, selanjutnya terdakwa mencoba memotong tas samping saksi dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa, tetapi tas saksi tidak putus, setelah terdakwa mencoba menarik tas saksi lagi, akhirnya tali tas milik saksi putus dan terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi, oleh karena tenaga dari terdakwa sangat kuat, sehingga saksi tidak bisa mempertahankan tas saksi tersebut dan terdakwa berhasil membawa lari tas tersebut, kemudian saksi langsung mencoba meminta pertolongan di sekitar dengan cara berteriak, mendengar teriakan saksi, setelah itu teman-teman penjual pinang 6 (enam) orang laki laki yang tidak berada jauh pada tempat kejadian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan pada saat itu juga ada anggota kepolisian yang membantu saksi untuk mengejar terdakwa tersebut dari tempat yang tidak jauh dari saksi langsung mengejar terdakwa ke arah jalan raya hom – hom kemudian terdakwa berlari ke arah jalan lorong lapas (perumahan orang barat) tetapi saksi tidak bisa mengejar sampai di jalan kompleks perumahan orang barat di karenakan saksi menahan sakit akibat mendapat tikaman dari pisau dan saksi berhenti di depan gedung Batesda, tidak lama kemudian datang saudara Ahmad Budi Bagus langsung menyerahkan tas saksi dan mengatakan bahwa terdakwa sudah tertangkap, selanjutnya datang anggota kepolisian dengan menggunakan mobil membawa terdakwa ke kantor polisi dan saksi dimintai keterangan oleh anggota kepolisian, setelah itu saksi langsung ke RSUD Wamena guna mendapatkan perawatan medis dan melakukan Visum atas luka saksi tersebut;

- Bahwa terdakwa mengambil tas samping berwarna merah yang saksi gunakan pada saat itu karena tas tersebut berisi uang;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi dapat berkatifitas seperti biasa dan hanya mengalami luka pada tangan kanan saksi, tetapi setelah kejadian tersebut saksi trauma dan ketakutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MURNI HULU mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Luka) No

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353/043/VR/RSUD WMX/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astheria Pratiwi selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek berukuran nol koma lima senti meter di jari manis tangan kanan, pendarahan aktif tidak ada;
2. Lika pada ibu jari tangan kanan, dengan ujung kuku bagian kiri terlepas, luka beukuran sekitar nol koma lima senti meter;

Kesimpulan :

Luka di sebabkan kekerasan tajam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Imanuel Amsamsiu keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan di bawah janji dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIT bertempat di Hom-Hom, Gang Suci, Wamena;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang menjadi korban yaitu saksi Murni Hulu dan yang menjadi pelaku yaitu terdakwa Jumun Wenda;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 saksi sedang berada di rumah kakak saksi yang berlokasi di Hom-Hom, Wamena, pada pukul 19.00 WIT pada saat sedang menggali tanah untuk memasukkan kayu, tiba- tiba saksi mendengar suara teriakan dari seberang jalan, lalu saksi kaget dan melihat ke seberang jalan ternyata banyak masyarakat yang sedang mengejar terdakwa, lalu saksi langsung ikut mengejar terdakwa sampai di belakang Lembaga Permayarakatan Wamena, saksi dan masyarakat yang ikut mengejar berhasil menangkap terdakwa, selanjutnya terdakwa diamankan oleh polisi ke Penjagaan Polres Jayawijaya;
- Bahwa pada saat mengejar terdakwa, terdakwa membuang 1 (satu) buah tas berwarna merah yang berisikan uang tunai sejumlah Rp5.540.000,00 (lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk melancarkan perbuatannya terdakwa menggunakan alat yaitu 1 (satu) bilah pisau;
- Bahwa saksi Murni Halu mengalami luka pada tangan sebelah kanan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat Jalan Hom-Hom, Wamena tepatnya di Gang Suci;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIT terdakwa menuju ke pasar Putikelek dengan menyewa ojek untuk menjual minuman keras jenis CT sebanyak 3 (tiga) botol yang ditinggalkan oleh teman-teman terdakwa yang minum pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 terdakwa, sesampainya Putikelek, terdakwa sempat menawarkan minuman tersebut kepada masyarakat Wamena, namun tidak ada yang membeli sehingga terdakwa sendiri meminum minuman keras tersebut hingga habis 3 (tiga) botol di Los Pasar Putikelek, sekitar pukul 19.15 WIT minuman tersebut habis, kemudian Terdakwa berjalan pulang dengan melewati gang suci belakang Pasar Putikelek, pada saat itu terdakwa menyempatkan diri untuk membeli pinang yang dijual oleh saksi Murni Hulu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menyerahkan uang, terdakwa melihat saksi Murni Hulu memasukkan uang ke dalam tas samping dimana saat itu terdakwa melihat banyak uang di dalam tas tersebut, sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tas saksi Murni Hulu, lalu terdakwa mencabut pisau yang terdakwa sisipkan di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa menarik tas tersebut dengan menggunakan tangan kiri diikuti ayunan tangan kanan yang memegang pisau ke arah tali tas saksi Murni Hulu namun tali tas tidak putus, oleh karena itu terdakwa menarik tas tersebut dengan sekuat tenaga dimana saat itu saksi Murni Hulu mempertahankan tas terjadilah tarik menarik antara terdakwa dengan saksi Murni Hulu, sehingga tali tas tersebut putus. setelah berhasil mendapatkan tas tersebut Terdakwa melarikan diri ke jalan Hom-Hom, Wamena, tetapi melihat masyarakat sekitar mengejar Terdakwa, terdakwa langsung membuang tas tersebut di tengah jalan, kemudian terdakwa berlari masuk ke lorong samping Lembaga, pada akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh masyarakat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar dan diamankan polisi ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengambil tas milik saksi Murni Hulu untuk dimiliki dan akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membawa senjata untuk menjaga diri dan apabila ada kesempatan maka terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter dengan gagang pisau yang terbuat dari plastik warna merah dan sarung pisau terbuat dari kayu;
- 1 (satu) buah tas samping warna merah dengan tali tas warna hitam;
- Uang sejumlah Rp5.094.000,00 (lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 87 (delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 145 (seratus empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar peristiwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat Jalan Hom-Hom, Wamena tepatnya di Gang Suci;
- Bahwa benar sekitar pukul 19.30 WIT terdakwa membeli pinang yang dijual oleh saksi Murni Hulu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah saksi mengambil pinang sebanyak 6 (enam) buah dan memberikan kapur, serta sirih yang saat itu saksi letakan ditangan kanan saksi, seketika terdakwa langsung menarik pisau dari dalam bajunya, kemudian langsung menikamkan pisau tersebut ke arah saksi, tetapi saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi yang menyebabkan pisau tersebut melukai tangan saksi, selanjutnya terdakwa mencoba memotong tali tas samping milik saksi dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa, tetapi tali tas saksi tidak putus, setelah terdakwa mencoba menarik tas saksi lagi, akhirnya tali tas milik saksi putus dan terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi, oleh karena tenaga dari terdakwa sangat kuat, sehingga saksi tidak bisa mempertahankan tas saksi tersebut dan terdakwa berhasil membawa lari tas tersebut, kemudian saksi langsung mencoba meminta pertolongan di sekitar dengan cara berteriak, mendengar teriakan saksi, masyarakat membantu mengejar terdakwa ke arah Jalan Raya Hom-Hom, kemudian terdakwa berlari ke arah jalan lorong lapas (perumahan orang barat) dan berhasil diamankan oleh masyarakat, selanjutnya datang anggota kepolisian dengan menggunakan mobil membawa terdakwa ke kantor polisi dan saksi dimintai keterangan oleh anggota kepolisian, setelah itu saksi langsung ke RSUD Wamena guna mendapatkan perawatan medis dan melakukan visum atas luka saksi tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengambil tas samping berwarna merah yang saksi gunakan pada saat itu karena tas tersebut berisi uang;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut saksi dapat berkeaktifitas seperti biasa dan hanya mengalami luka pada tangan kanan saksi, tetapi setelah kejadian tersebut saksi trauma dan ketakutan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi MURNI HULU mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Luka) No 353/043/VR/RSUD WMX/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Astheria Pratiwi selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek berukuran nol koma lima senti meter di jari manis tangan kanan, pendarahan aktif tidak ada;
2. Lika pada ibu jari tangan kanan, dengan ujung kuku bagian kiri terlepas, luka beukuran sekitar nol koma lima senti meter;

Kesimpulan :

Luka di sebabkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;
7. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah terdakwa Jumun Wenda yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada terdakwa dan terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Mengambil" dalam unsur kedua ini adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa telah membuat pelaku memperoleh kekuasaan yang nyata atas suatu barang seperti yang dimiliki pemiliknya dan barang tersebut sudah berpindah tempat serta berada dalam kekuasaannya. Adapun pengertian barang dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis dengan demikian maka tas merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh subyek hukum, termasuk dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa benar terdakwa telah mengambil sebuah tas samping berwarna merah yang berisi sejumlah uang milik saksi Murni Hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang yakni sebuah tas berwarna merah berisi sejumlah uang yang semula digunakan oleh saksi Murni Hulu, kemudian setelah diambil oleh terdakwa pada saat itu berpindah menjadi pada penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur secara melawan hukum merusak telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. Salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar tas samping berwarna merah berisi sejumlah uang yang diambil oleh terdakwa adalah milik saksi Murni Hulu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan uraian fakta hukum di atas menilai bahwa benar sebuah tas samping berwarna merah berisi sejumlah uang adalah barang yang seluruhnya milik saksi Murni Hulu dan bukanlah milik terdakwa, dengan demikian unsur terakhir telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud pada pokoknya berarti menyadari, mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan serta mengerti akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa dalam mengambil barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya atau seolah-olah barang tersebut milik Terdakwa padahal pada kenyataannya barang tersebut milik orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya milik saksi Murni Hulu tanpa seizinnya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi korban Margareta Rumbino, Menurut Majelis Hakim dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa telah mengambil barang yang didahului dengan kekerasan terhadap saksi Murni Hulu dengan cara terdakwa pada saat membeli pinang yang dijual oleh saksi Murni Hulu dengan harga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), setelah saksi mengambil pinang sebanyak 6 (enam) buah dan memberikan kapur, serta sirih yang saat itu saksi letakkan di tangan kanan saksi, seketika terdakwa langsung menarik pisau dari dalam bajunya, kemudian langsung menikamkan pisau tersebut ke arah saksi, tetapi saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan



saksi yang menyebabkan pisau tersebut melukai tangan saksi, selanjutnya terdakwa mencoba memotong tali tas samping milik saksi dengan menggunakan pisau yang terdakwa bawa, tetapi tali tas saksi tidak putus, setelah terdakwa mencoba menarik tas saksi lagi, akhirnya tali tas milik saksi putus dan terjadilah tarik menarik antara terdakwa dan saksi, oleh karena tenaga dari terdakwa sangat kuat, sehingga saksi tidak bisa mempertahankan tas saksi tersebut dan terdakwa berhasil membawa lari tas tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi MURNI HULU mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum (Luka) No 353/043/VR/RSUD WMX/2023 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Astheria Pratiwi selaku Dokter yang memeriksa pada RSUD Wamena dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek berukuran nol koma lima senti meter di jari manis tangan kanan, pendarahan aktif tidak ada;
2. Luka pada ibu jari tangan kanan, dengan ujung kuku bagian kiri terlepas, luka berukuran sekitar nol koma lima senti meter;

Kesimpulan :

Luka di sebabkan kekerasan tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu telah mengambil barang berupa tas samping berwarna merah berisi sejumlah uang milik saksi Murni Hulu didahului dengan kekerasan yang menyebabkan luka pada tangan kanan saksi Murni Hulu, sehingga unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif apabila salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, telah diketahui bahwa benar terdakwa sebelum mengambil tas samping berwarna merah berisi sejumlah uang milik saksi Murni Hulu didahului dengan kekerasan yang menyebabkan luka pada tangan kanan saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Murni Hulu dilakukan dengan maksud untuk mempermudah terdakwa untuk mengambil tas samping berwarna merah milik saksi, sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pencurian, dengan demikian unsur dengan maksud untuk mempermudah pencurian telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.7. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan dilakukan pada sekitar pukul 19.30 WIT dan dilakukan di Gang Suci, Hom-Hom, Wamena;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdakwa melakukan tindak pidana pada waktu malam yakni pukul 19.30 WIT dan dilakukan di jalan umum yakni di Gang Suci, Hom-Hom, Wamena yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang selalu dilalui dan digunakan oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur terakhir pada dakwaan kumulatif pertama Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1), (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "Barangsiapa" oleh karena dalam Dakwaan pertama telah terbukti, maka dengan merujuk pada pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam Dakwaan pertama, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dan termuat dalam uraian pertimbangan unsur dalam Dakwaan kedua, sehingga dengan demikian unsur inipun terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak;

Menimbang, bahwa "tanpa hak" disini artinya pada diri seseorang tidak ada kekuasaan atau kewenangan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada izin atau sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu sehingga apabila sesuatu hal dilakukan tanpa ada kekuasaan atau kewenangan maka diartikan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa dikaitkan dengan objek perkara yaitu 1 (satu) bilah pisau, dalam fakta persidangan terdakwa telah mengakui bahwa terdakwa tidak pernah memiliki izin dari pihak terkait untuk membawa atau menguasai 1 (satu) bilah pisau dan terdakwa juga menyadari telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua yaitu unsur "tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang ada bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di Gang Suci, Hom-Hom,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wamena terdakwa diamankan oleh anggota Polres Jayawijaya karena telah melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara menikam tangan kanan hingga menyebabkan luka menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang disisipkan di pinggang kanan terdakwa, adapun senjata penikam atau senjata penusuk tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah ternyata mempergunakan senjata penikam tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis Hakim menilai terdakwa telah tanpa hak mempergunakan senjata penikam;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mempergunakan senjata penikam", telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pertimbangan yuridis dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi berat ringannya hukuman atas diri terdakwa, sehingga pada akhirnya putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim dapat dianggap adil dan proporsional, selain itu adanya aspek edukatif dari putusan ini yakni hakikat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakikat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter dengan gagang pisau yang terbuat dari plastik warna merah dan sarung pisau terbuat dari kayu, oleh karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas samping warna merah dengan tali tas warna hitam;
- Uang sejumlah Rp5.094.000,00 (lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 87 (delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 145 (seratus empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Oleh karena merupakan milik saksi Murni Hulu, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Murni Hulu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka berupa fisik dan trauma bagi saksi Murni Hulu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1), dan (2) ke-1 KUHP, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat nomor 12 Tahun 1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jumun Wenda tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan dan Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Penikam sebagaimana dalam dakwaan kumulatif pertama dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau berukuran panjang 33 (tiga puluh tiga) sentimeter dan lebar 3 (tiga) sentimeter dengan gagang pisau yang terbuat dari plastik warna merah dan sarung pisau terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas samping warna merah dengan tali tas warna hitam;
- Uang sejumlah Rp5.094.000,00 (lima juta sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 33 (tiga puluh tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 17 (tujuh belas) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 21 (dua puluh satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 63 (enam puluh tiga) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 87 (delapan puluh tujuh) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 145 (seratus empat puluh lima) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Murni Hulu;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frengki, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Junaedi Azis, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Wmn